

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI ("RUPO")
OBLIGASI WAJIB KONVERSI KIMIA FARMA I TAHUN 2023

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat dari Obligasi Wajib Konversi Kimia Farma I Tahun 2023 ("Obligasi Wajib Konversi"), yang diterbitkan oleh PT Kimia Farma Tbk, suatu perseroan terbuka yang berkedudukan di Jakarta Selatan ("Emiten") berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Wajib Konversi Kimia Farma I Tahun 2023, Akta Nomor 04 tanggal 1 Desember 2022, yang dibuat dihadapan Mochamad Nova Faisal, SH, Mkn., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya ("Perjanjian Perwaliamanatan"), dengan ini mengundang para Pemegang Obligasi Wajib Konversi Kimia Farma I Tahun 2023 ("Pemegang Obligasi Wajib Konversi") untuk menghadiri RUPO yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal	: Selasa, 18 Maret 2025
Waktu	: 10.00 WIB – selesai
Tempat	: Kantor Pusat PT Kimia Farma Tbk Jl. Veteran Nomor 9, Jakarta Pusat

Agenda RUPO:

1. Penjelasan dari PT Kimia Farma Tbk ("Perseroan") dan Persetujuan terkait belum terpenuhinya kewajiban keuangan Perseroan sebagaimana Pasal 6.3 poin i Perjanjian Perwaliamanatan yaitu belum terpenuhinya perbandingan antara aset lancar dengan liabilitas jangka pendek tidak kurang dari 100% (seratus per seratus) berdasarkan laporan keuangan konsolidasi yang telah diaudit tanggal 31 Desember 2023 dan laporan keuangan konsolidasi *unaudited* tanggal 30 September 2024.
2. Persetujuan penghapusan ketentuan dalam Pasal 6.3 poin i Perjanjian Perwaliamanatan terkait kewajiban keuangan yaitu memelihara perbandingan antara aset lancar dengan liabilitas jangka pendek tidak kurang dari 100% (seratus per seratus), mulai berlaku dari periode laporan keuangan tahunan *audited* 31 Desember 2024 sampai dengan 23 Februari 2028 atau sampai seluruh Obligasi Wajib Konversi telah dilakukan konversi.
3. Persetujuan percepatan pelaksanaan konversi Obligasi Wajib Konversi menjadi saham sebanyak 100% pada tanggal 17 April 2025 dalam rangka peningkatan modal kerja Perseroan.
4. Persetujuan penundaan kewajiban pembayaran bunga Obligasi Wajib Konversi yang akan jatuh tempo pada 22 Agustus 2025, yang akan dibayarkan pada 22 Agustus 2027 dan persetujuan penghapusan denda terkait penundaan tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka akan dilakukan perubahan Pasal 6 ayat 3 poin i Perjanjian Perwaliamanatan dan pasal lain yang terkait serta mendelegasikan kewenangan dan memberikan kuasa kepada Wali Amanat untuk melakukan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan melakukan segala tindakan yang berkaitan dengannya, termasuk namun tidak terbatas pada membuat dan/atau menandatangani segala bentuk akta, perjanjian, addendum, amandemen dan/atau dokumen lainnya, serta untuk menghadap di hadapan Notaris, sehubungan dengan dilakukannya perubahan akta-akta lain yang terkait.

Tata Cara Kuorum RUPO:

1. Berdasarkan Pasal 9 ayat 5 huruf a poin i Perjanjian Perwaliamanatan, RUPO diselenggarakan atas usulan PT Kimia Farma Tbk selaku Emiten sehingga RUPO dapat diselenggarakan dengan ketentuan RUPO dihadiri oleh Pemegang Obligasi Wajib Konversi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
2. Berdasarkan Pasal 9 ayat 4 huruf i Perjanjian Perwaliamanatan, Obligasi Wajib Konversi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

Catatan:

1. Mengingat pentingnya penyelenggaraan RUPO ini, mohon kepada Pemegang Obligasi Wajib Konversi untuk menghadiri RUPO atau menunjuk kuasanya yang sah dan berwenang untuk hadir dalam RUPO dan untuk memberikan keputusan dalam RUPO.
2. Pemegang Obligasi Wajib Konversi yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPO dan memiliki hak suara dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi Wajib Konversi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI.
3. Formulir Surat Kuasa dan Surat Pernyataan mengenai apakah Pemegang Obligasi Wajib Konversi memiliki hubungan Afiliasi dengan Emiten atau tidak dapat diunduh secara langsung dari situs web Emiten (<http://www.kimiafarma.co.id>) sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan pelaksanaan RUPO.
4. Seluruh Pemegang Obligasi Wajib Konversi dan/atau kuasanya ("Peserta RUPO") yang menghadiri RUPO wajib membawa dan menyerahkan:
 - a. Asli Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO (KTUR) yang diterbitkan oleh KSEI.
 - b. Untuk Pemegang Obligasi Wajib Konversi Individu:
 - i. Apabila hadir langsung dan tidak menggunakan kuasa maka Peserta RUPO membawa salinan atas bukti identitas diri (KTP/Paspor/SIM) yang masih berlaku dan dokumen asli ditunjukkan kepada Notaris pada saat registrasi RUPO.
 - ii. Apabila menggunakan kuasa, maka Peserta RUPO membawa dokumen berikut:
 - Asli Surat Kuasa untuk menghadiri dan mengambil keputusan dalam RUPO;
 - Salinan atas bukti identitas diri (KTP/Paspor/SIM) dari pemberi dan penerima kuasa yang masih berlaku dan dokumen asli bukti identitas diri tersebut dari penerima kuasa yang ditunjukkan kepada Notaris pada saat registrasi RUPO.
 - c. Untuk Pemegang Obligasi Wajib Konversi Badan Hukum atau Badan Usaha:
 - i. Apabila yang akan hadir RUPO adalah Direksi/Pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut dan tidak menggunakan kuasa, maka Peserta RUPO menunjukkan kepada Notaris dokumen berikut:
 - Salinan atas bukti identitas diri (KTP/Paspor/SIM) yang masih berlaku dan dokumen asli bukti identitas diri yang ditunjukkan kepada Notaris pada saat registrasi RUPO;
 - Salinan Anggaran Dasar Badan Hukum atau Badan Usaha pendirian, Akta Perubahan yang terakhir, dan Salinan Anggaran Dasar yang memuat susunan pengurus terakhir dan memiliki kewenangan bertindak dari pengurus tersebut, termasuk persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
 - ii. Apabila yang akan menghadiri RUPO adalah kuasa dari Direksi/ Pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha, maka Peserta RUPO menunjukkan kepada Notaris dokumen berikut:
 - Asli Surat Kuasa untuk menghadiri dan mengambil keputusan RUPO yang diberikan oleh Direksi/ Pengurus yang berwenang mewakili;
 - Salinan atas bukti identitas diri (KTP/Paspor/SIM) dari pemberi dan penerima kuasa yang masih berlaku, serta dokumen asli bukti identitas diri dari penerima kuasa, yang ditunjukkan kepada Notaris pada saat registrasi RUPO;
 - Salinan Anggaran Dasar Badan Hukum atau Badan Usaha pendirian, Akta Perubahan yang terakhir, dan Salinan Anggaran Dasar yang memuat susunan pengurus terakhir dan memiliki kewenangan bertindak dari pengurus tersebut, termasuk persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
 - d. Hadir di tempat pelaksanaan RUPO 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPO dimulai.
5. Berdasarkan Pasal 9 ayat 4 huruf o Perjanjian Perwaliamanatan, maka Pemegang Obligasi Wajib Konversi atau kuasa Pemegang Obligasi Wajib Konversi yang hadir dalam RUPO wajib membuat dan menandatangani Surat Pernyataan yang menyatakan apakah Pemegang Obligasi Wajib Konversi memiliki hubungan afiliasi dengan Emiten atau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Emiten (tidak termasuk Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah).
6. Demi kelancaran RUPO, maka Pimpinan Rapat berhak menentukan prosedur RUPO yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam iklan pemanggilan ini.

Jakarta, 5 Maret 2025

WALI AMANAT


PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

EMITEN


Member of BioFarma Group

PT Kimia Farma Tbk